



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 817 /KPTS/408.21/2017**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menganggarkan dana bantuan sosial untuk mahasiswa miskin berprestasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/260/KPTS/408.12/2017 tentang penerima dan besaran, serta SKPD/limit kerja terkait dana bantuan sosial Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, penerima dan besaran dana bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan Mahasiswa Miskin Berprestasi Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan nomor 17 tahun 2017;
6. Keputusan Bupati Pacitan nomor 188.45/260/KPTS/408.21/2017 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Penerima dan Besaran Bantuan Mahasiswa Miskin Berprestasi Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 817 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017.****PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	PERGURUAN TINGGI	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	BASTIAN WISNU PRIYATNA	ARJOWINANGUN	PACITAN	ISNTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG	7.000.000,00
2	TRI RESTARI	MUJING	NAWANGAN	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	7.000.000,00
3	GUS FATAH	PAGERLOR	SUDIMORO	STKIP PGRI PACITAN	6.500.000,00
4	EVAN SEPTA HAESY	BANGUNSARI	PACITAN	UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG	7.000.000,00
5	DIANA RATIH RAKASIWI	BALEHARJO	PACITAN	STAINU PACITAN	6.500.000,00
6	WILDANIA ANGGRAINI	PLOSO	PACITAN	UNIVERSITAS BRWLJAYA MALANG	7.000.000,00
7	HARTINA NI'MATUL FAUZIYAH	SIDOHARJO	PACITAN	STAINU PACITAN	6.500.000,00
8	ARIESTA NADA AZAHRA	TANJUNGSARI	PACITAN	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	7.000.000,00
9	AULIA NUR KHASANAH	PLOSO	PACITAN	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	7.000.000,00
10	WAHYU ARIF PERMADI	ARJOWINANGUN	PACITAN	STAINU PACITAN	6.500.000,00
11	FAJAR SYARIFUDIN	ARJOWINANGUN	PACITAN	STKIP PGRI PACITAN	6.500.000,00
12	DERRA DWI SAPUTRA	ARJOWINANGUN	PACITAN	STKIP PGRI PACITAN	6.500.000,00
13	RIKA MAYLANA	ARJOWINANGUN	PACITAN	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO	6.500.000,00
14	MOHAMAD TONIS DZIKRULLAH	JATIGUNUNG	TULAKAN	STKIP PGRI PACITAN	6.500.000,00

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	PERGURUAN TINGGI	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
15	TRI WAHYUNINGSIH	KALAK	DONOROJO	STKIP PGRI PACITAN	6.500.000,00
16	RENI PRASETYOWATI	DADAPAN	PRINGKUKU	STKIP PGRI PACITAN	6.500.000,00
17	SUNARDI	KETRO	TULAKAN	IKIP PGRI MADIUN	6.500.000,00
18	SRI UTAMI	PAGERLOR	SUDIMORO	UNIVERSITAS WR. SUPRATMAN SURABAYA	7.000.000,00
19	DANANG WAHYU PRASETYO	GEMAHARJO	TEGALOMBO	AKADEMI MARITIM YOGYAKARTA	6.500.000,00
20	DESI TRIYANI	WIORO	NGADIROJO	STKIP PGRI PAGITAN	6.500.000,00
21	BAMBANG HIDAYAT	DERSONO	PRINGKUKU	UNIVERSITAS WR. SUPRATMAN SURABAYA	7.000.000,00
22	TITO EPRI SAPUTRO	PLOSO	PACITAN	UNIVERSITAS NEGERI SURAKARTA	6.500.000,00
23	DIAN ENDAH PRATIWI	MENTORO	PACITAN	STAINU PACITAN	6.500.000,00
24	DWI INDRIYANI	TREMAS	ARJOSARI	STAINU PACITAN	6.500.000,00
25	RIRIS ISMIRIANTY	PACITAN	PACITAN	STIT MUHAMMADIYAH PACITAN	6.500.000,00
26	MEMORI OKTAVIA MUSTIKA SARI	TREMAS	ARJOSARI	STKIP PGRI PACITAN	6.500.000,00
27	ERY GINTING INDRAYANA	TANJUNGSARI	PACITAN	STKIP PGRI PACITAN	6.500.000,00
28	NORMA NOVA WIDYATI	JATIGUNUNG	TULAKAN	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	6.500.000,00
29	HERTIN DIKA PUSPITASARI	TAMBAKREJO	PACITAN	UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA	6.500.000,00
30	RIA OKTAVIA	ARJOWINANGUN	PACITAN	STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN	6.500.000,00
JUMLAH					199.000.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO